

## KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 443/KEP/HK/2013

#### TENTANG

# PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2013

### BUPATI KUPANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu memberikan persetujuan pembukaan dan penetapan status negeri bagi sekolah yang telah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2012/2013 di Kabupaten Kupang:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang.
- Menginga: I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasanana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nadional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 001);
- Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 52)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2013

KESATU

Membuka dan Menetapkan status Sekolah Negeri di Kabupaten Kupang dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

\* KEDUA

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berada diwilayah masing-masing.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.01.01.17.19.5.2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 16 Agustus 2013

BUPATI KUPANG

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
  - 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
  - 13. Camat Amfoang Barat Laut di Soliu;
  - 14. Camat Sulamu di Sulamu;
- . 15. Cam at Amabi Oefeto Timur di Oemofa;
  - 16. Camat Kupang Barat di Batakte ↓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 443/KEP/HK/2013 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2013

### PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	Amabi Oefeto Timur	Oenunutono	SMA Negeri 2 Amabi Oefeto Timur	Unit Sekolah Baru
2	Sulamu	Sulamu	SMA Negeri 1 Sulamu	Unit Sekolah Baru
3	Amfoang Barat Laut	Oelfatu	SMA Negeri 1 Amfoang Barat Laut	Unit Sekolah Baru
4	Kupang Barat	Oematnunu	SMK Negeri 2 Kupang Barat	Unit Sekolah Baru